



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SUKOHARJO

KEPUTUSAN CAMAT SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 050 / 017 / 2022

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 – 2026

CAMAT SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukoharjo Tahun 2021 -2026, yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukoharjo, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama :
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukoharjo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) ;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tatacara reveu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 – 2026
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini ;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 15 Desember 2022



CAMAT SUKOHARJO

WALYENG SUKMOADI, SH., MM.